



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947, Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 25/DPRD.LPG/12.01/2010

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dapat dilakukan oleh Gubernur Lampung setelah di evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-754 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010, perlu tindak lanjut dari Gubernur Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- c. bahwa hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Persetujuan Bersama Antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-754 Tahun 2010 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-754 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010.
- KEDUA** : Tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Menteri Dalam Negeri dimaksud sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Oktober 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung;

REVISI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 25/DPRD.LPG/12.01/2010

TANGGAL : 6 OKTOBER 2010

TENTANG : PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2010

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
I.	<p>KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN</p> <p>1. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan serta sinkronisasi kebijakan program/kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah telah ditetapkan 5 (lima) skala prioritas pembangunan nasional Tahun 2010, dimana pengalokasian pada Perubahan Anggaran Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dalam mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional dimaksud semula 94,54 % dari total belanja daerah dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp.1.839.829.136.800,- menjadi 95,15 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp. 2.115.354.103.705,- terbagi kedalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prioritas Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan Sosial sejumlah Rp. 225.243.181.522,- atau (11,00%) dari total belanja daerah; b. Prioritas Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sejumlah Rp. 270.587.736.778,- atau (13,00%) dari total belanja daerah; c. Prioritas Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional sejumlah Rp.988.640.661.934,- atau (47,00%) dari total belanja daerah; d. Prioritas Pemulihan Ekonomi yang didukung oleh Pembangunan Infrastruktur, Pertanian dan Energi sejumlah Rp.514.016.137.404,- atau (24,00%) dari total belanja daerah; e. Prioritas Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim sejumlah Rp.14.240.099.000,- atau (0,67%) dari total belanja daerah; <p>Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pemerintah daerah tetap konsisten dalam mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan nasional.</p>	<p>KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN</p> <p>1. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, Pemda Propinsi Lampung senantiasa konsisten untuk mewujudkan keterpaduan dan sinergisitas program/kegiatan pada SKPD guna mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan sejak tahapan perencanaan (penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan, sehingga dokumen-dokumen tersebut selaras dan terpadu dengan dokumen-dokumen RPJP nasional, RPJM nasional, dan RKP. Pada tahapan selanjutnya implementasi sinergisitas dan keterpaduan tersebut dituangkan dalam dokumen anggaran daerah meliputi KUA, PPAS, dan RAPBD setiap tahunnya.</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
II.	<p>PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1. Target pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan semula sejumlah Rp. 1.691.665.652.692,- menjadi sejumlah Rp. 2.040.402.724.069,- atau bertambah sejumlah Rp.348.737.071.377,-. Penambahan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp.166.780.628.787,- yang terdiri dari Pajak Daerah sejumlah Rp.113.810.800.000,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp.1.004.482.607,- dan Lain-lain PAD Yang Sah sejumlah Rp.52.531.346.180,- sedangkan penerimaan Retribusi Daerah mengalami penurunan sejumlah Rp.556.000.000,-. Disamping itu terdapat penambahan yang bersumber dari Dana Perimbangan sejumlah Rp.97.183.681.449,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp.84.772.761.141,-. Oleh karena itu penetapan target pendapatan daerah khususnya PAD agar dilakukan secara rasional sesuai potensi pendapatan dimaksud, sehingga realisasi PAD tersebut dapat mendanai belanja daerah.</p> <p>2. Penerimaan pada kode rekening:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.07.1.07.01.00.00.4.1.4.14 Penerimaan dari jasa pihak ketiga sejumlah Rp2.175.000.000,- pada Dinas Perhubungan 2.03.2.03.01.00.00.4.1.4.14. penerimaan dari jasa pihak ketiga sejumlah Rp4.300.000.000,- pada Dinas Pertambangan dan Energi 1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.14 Penerimaan dari jasa pihak ketiga sejumlah Rp10.000.000.000,- pada Dinas Pendapatan Daerah. 2.01.2.02.01.00.00.4.1.4.14 Penerimaan dari jasa pihak ketiga sejumlah Rp250.000.000,- pada Dinas Perkebunan 2.02.2.02.01.00.00.4.1.4.14 Penerimaan dari jasa pihak ketiga sejumlah Rp200.000.000,- pada Dinas Kehutanan. <p>Yang dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, supaya dialihkan penganggarnya pada kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU butir I. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-823 Tahun 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.</p>	<p>II. PENDAPATAN DAERAH</p> <p>1. Secara umum total pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2010 mencapai Rp.2.040.402.724.069,00 atau bertambah sebesar Rp.348.737.071.377,00. Target dan penambahan pendapatan daerah tersebut berasal dari komponen PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah senantiasa melakukan upaya-upaya yang efektif guna menjamin tingkat pencapaian pendapatan dimaksud untuk mendanai belanja daerah. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui intensifikasi rencana penerimaan daerah, serta meningkatkan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat guna menjamin pendapatan-pendapatan yang bersifat transfer dari pemerintah pusat ke daerah.</p> <p>2. Pendapatan daerah yang bersumber dari SP3D sampai saat ini masih berpedoman pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1992 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Untuk itu, dengan mempertimbangkan dasar hukum di atas dan pertimbangan teknis lainnya antara lain kinerja pendapatan dimaksud, maka nomenklatur penerimaan SP3D tersebut untuk sementara masih diklasifikasikan sedemikian rupa, sambil menunggu perubahan Perda dimaksud sesuai dengan peraturan perundangan tentang pajak dan retribusi daerah yang baru (UU No. 28 Tahun 2009).</p>
III.	<p>BELANJA DAERAH</p> <p>1. Anggaran belanja daerah mengalami peningkatan yaitu semula sejumlah Rp.1.839.829.136.800,- menjadi sejumlah Rp.2.115.354.103.705,-. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian belanja sebagai berikut :</p>	<p>III. BELANJA DAERAH</p> <p>1. Poin a, b, dan c Sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senantiasa akan memprioritaskan keseimbangan antara alokasi belanja</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>a. Belanja tidak langsung semula sejumlah Rp.1.038.400.000.000,- menjadi sejumlah Rp.1.036.746.936.907,- berkurang sejumlah Rp.1.653.063.093,- atau 0,16% dan belanja langsung semula sejumlah Rp.801.429.136.800,- menjadi sejumlah Rp.1.078.607.166.798,- bertambah sejumlah Rp.277.178.029.998,-, atau 25%, agar pemerintah daerah tetap konsisten dalam pengalokasian belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung.</p> <p>b. Belanja yang diarahkan untuk kepentingan aparatur semula sejumlah Rp.824.950.0498.556,- menjadi sejumlah Rp.778.636.377.701,- berkurang sejumlah Rp.46.313.671.855,- atau 16,81% dan untuk kepentingan publik semula sejumlah Rp.575.020.696.244,- menjadi sejumlah Rp.896.859.334.914,- bertambah sejumlah Rp.321.838.638.670,- atau 116,81% dari total penambahan belanja daerah, agar pemerintah daerah konsisten meningkatkan alokasi belanja untuk kepentingan publik.</p> <p>c. Belanja langsung secara keseluruhan mengalami peningkatan semula sejumlah Rp.801.429.136.800,- menjadi sejumlah Rp.1.078.607.066.798,- atau bertambah sejumlah Rp.277.178.029.998,-. Penambahan tersebut digunakan untuk belanja pegawai sejumlah Rp.2.670.699.000,- atau 0,96% belanja barang dan jasa sejumlah Rp.106.453.669.384,- atau 38,41% dan belanja modal sejumlah Rp.168.053.661.614,- atau 60,63%, agar pemerintah daerah tetap konsisten belanja modal lebih besar dari belanja barang dan jasa atau belanja pegawai.</p> <p>2. Penyediaan anggaran fungsi pendidikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 mengalami kenaikan sejumlah Rp.38.000.000.000,- yaitu sejumlah Rp.171.443.000.000,- atau 11,89% dari total belanja daerah sejumlah Rp.1.839.829.136.800,- menjadi sejumlah Rp.2.09.443.000.000,- atau 12,17% dari total belanja daerah Rp.2.115.354.103.705,-. Berkaitan dengan hal tersebut, agar Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengupayakan pengalokasian anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.</p> <p>3. Terdapat penambahan anggaran pada beberapa program/kegiatan SKPD dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 tetapi tidak dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 antara lain kode rekening :</p>	<p>langsung dengan belanja tidak langsung, belanja untuk kepentingan publik dengan belanja untuk kepentingan aparatur, serta proporsi belanja modal yang lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.</p> <p>2. Sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah, Pemerintah Daerah Propinsi Lampung akan berupaya secara konsisten dan berkesinambungan memenuhi alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Untuk dimaklumi bahwa alokasi anggaran pendidikan pada perubahan APBD tahun anggaran 2010 mencapai Rp.452.235.034.100,00 atau setara dengan 21,39% dari total APBD perubahan tahun anggaran 2010, dimana selisih sebesar 9,22% dialokasikan pada SKPD-SKPD lainnya dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk semua (<i>Education For all</i>) dalam bentuk Pendidikan Non Formal. Pada tahun-tahun mendatang alokasi anggaran pendidikan ini senantiasa akan dipertahankan bahkan dapat ditngkatkan sesuai kondisi dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>3. Penambahan anggaran pada beberapa program/kegiatan pada SKPD dimana dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2010 telah dicantumkan, namun dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD belum terlihat. Hal ini disebabkan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat <i>print out</i> dokumen Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan menggunakan sistem aplikasi SIPKD masih</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>a. 1.01.1.01.01.16.14.5.2.3. Belanja Modal semula sejumlah Rp.1.228.891.500,- bertambah sejumlah Rp.1.000.000.000,- menjadi sejumlah Rp.2.228.891.500,- dalam kegiatan Pengadaan Media Pembelajaran Budaya Nusantara pada Dinas Pendidikan;</p> <p>b. 1.06.02.15 Program Pengembangan Data/Informasi semula sejumlah Rp.340.000.000,- bertambah sejumlah Rp.927.841.514,- menjadi sejumlah Rp.1.267.841.514,- pada Dinas Pengairan dan Pemukiman;</p> <p>c. 1.06.01.24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam semula sejumlah Rp.1.920.000.000,- bertambah sejumlah Rp.500.000.000,- menjadi sejumlah Rp.2.420.000.000,- pada BAPPEDA;</p> <p>d. 1.20.15.02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur semula sejumlah Rp.1.071.900.000,- bertambah sejumlah Rp.392.841.800,- menjadi sejumlah Rp.1.464.741.800,- pada Badan Diklat;</p> <p>e. 1.20.15.68 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur semula sejumlah Rp.3.200.985.000,- bertambah sejumlah Rp.2.075.665.900,- menjadi sejumlah Rp.5.276.650.900,- pada Badan Diklat;</p> <p>Supaya penambahan anggaran dimaksud dijabarkan dalam Rancangan Peraturan Gubernur tersebut dan disempurnakan sesuai dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.</p> <p>4. Penyediaan anggaran pada Dinas Pendidikan antara lain kode rekening :</p> <p>a. 1.01.1.01.01.15.05 Pengadaan Ruang Kelas Baru TK dan Meubelair TK semula sejumlah Rp800.000.000,- bertambah sejumlah Rp1.035.000.000,- menjadi sejumlah Rp1.835.000.000,-</p> <p>b. 1.01.1.01.01.16.03 Pembangunan RKB SMP/MTsn semula sejumlah Rp3.050.000.000,- bertambah sejumlah Rp2.415.000.000,- menjadi sejumlah Rp5.465.000.000,-</p> <p>c. 1.01.1.01.01.16.11 Pembangunan Unit Gedung Baru SMP semula sejumlah Rp6.000.000.000,- bertambah sejumlah Rp840.000.000,- menjadi sejumlah Rp6.840.000.000,-</p> <p>d. 1.01.1.01.01.17.01 Pembangunan UGB SMA/SMK semula sejumlah Rp8.300.000.000,- bertambah sejumlah Rp1.750.000.000,- menjadi sejumlah Rp10.050.000.000,-</p> <p>e. 1.01.1.01.01.17.04 Pembangunan RKB SMA/SMK semula sejumlah Rp4.175.000.000,- bertambah sejumlah Rp1.200.000.000,- menjadi sejumlah Rp5.375.000.000,-</p>	<p>ter-hidden sehingga tidak nampak dalam hasil <i>print out</i>-nya. Namun kondisi tersebut saat ini sudah disempurnakan dan telah di print ulang sehingga data pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2010 telah sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.</p> <p>4. Kegiatan-kegiatan a, b, c, d, dan e pada Dinas Pendidikan memang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Namun demikian, urusan pendidikan juga merupakan urusan yang bersifat <i>concurrent</i> (urusan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota) sehingga pemerintah propinsi dapat turut serta menangani urusan dimaksud. Untuk itu mengingat alokasi belanja kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilaksanakan pada APBD induk Tahun Anggaran 2010, maka tambahan alokasi belanja dimaksud masih ditampung dalam belanja langsung pada Dinas Pendidikan dengan pertimbangan kontinuitas dan kemudahan dalam monitoring, pengendalian, dan pertanggungjawabannya. Pada APBD tahun-tahun mendatang, belanja-belanja tersebut akan kami tata sesuai dengan hasil evaluasi Mendagri.</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>Yang bukan kewenangan Provinsi agar penganggarannya dialihkan pada jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU butir II.3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-823 Tahun 2009. Dalam hal Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan kapasitas SDM dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka pemerintah provinsi dapat melaksanakan setelah dibuat perjanjian kerjasama antara Gubernur dan Bupati/Walikota yang bersangkutan.</p> <p>5. Penyediaan anggaran pada kode rekening :</p> <p>a. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.4 belanja hibah semula sejumlah Rp.41.450.000.000,- bertambah sejumlah Rp.192.650.000,- menjadi sejumlah Rp41.642.650.000,-</p> <p>b. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.5 belanja bantuan sosial semula sejumlah Rp.99.450.000.000,- bertambah sejumlah Rp5.878.603.207,- menjadi sejumlah Rp105.328.603.207,-</p> <p>Agar dilakukan dengan sangat selektif dan dibatasi besaran anggarannya dengan memperhatikan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010. Selanjutnya agar dijabarkan dalam rincian obyek sehingga jelas sasaran penggunaannya dan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada instansi vertikal agar memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah.</p> <p>6. Penyediaan anggaran antara lain kode rekening :</p> <p>a. 1.03.1.03.01.02.03 Pembangunan Gedung Kantor semula sejumlah Rp.5.090.000.000,- bertambah sejumlah Rp.1.550.000.000,- menjadi sejumlah Rp6.640.000.000,-;</p> <p>b. 1.03.1.03.01.15.05 Pembangunan Jalan Non Link Provinsi Lampung semula sejumlah Rp.8.249.760.000,- bertambah sejumlah Rp2.973.750.000,- menjadi sejumlah Rp11.223.510.000,-;</p> <p>c. 1.03.1.03.01.15.07, Pembangunan Jalan di Kabupaten Way Kanan semula sejumlah Rp818.736.000,00 bertambah sejumlah Rp9.529.250.000,00 menjadi sejumlah Rp10.347.986.000,-;</p>	<p>5. Penambahan belanja hibah disebabkan karena adanya alokasi belanja hibah untuk penyelenggaraan Embarkasi Haji Antara kepada Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Propinsi Lampung. Sedangkan penambahan belanja bantuan sosial dipergunakan untuk alokasi belanja bantuan kepada kelompok oranisasi kemasyarakatan, belanja bantuan kepada kelompok organisasi kepemudaan dan olah raga, belanja bantuan kepada kelompok organisasi kesenian dan kebudayaan daerah, belanja bantuan kepada kelompok organisasi ekonomi kerakyatan, belanja bantuan kepada kelompok organisasi penyiaran dan promosi, belanja bantuan kepada kelompok organisasi kewanitaan, belanja bantuan kepada kelompok organisasi non profesi, dan belanja bantuan kepada kelompok organisasi sosial lainnya. Pelaksanaan anggaran dimaksud akan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang belanja bantuan dan hibah.</p> <p>6. Point a s/d e</p> <p>Untuk dimaklumi bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada point a s/d e dimaksud proses pengadaan barang dan jasanya telah dilakukan mendahului penetapan Perda Perubahan APBD, namun penandatanganan kontrak akan dilakukan setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Perubahan APBD TA. 2010 ditetapkan, dan DPA Perubahan sudah diterbitkan. Dengan demikian waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut masih relatif mencukupi sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu dan pencapaian target kinerja dapat dilakukan sesuai spesifikasi dan waktu yang tersedia.</p>

NO	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	<p>d. 1.03.1.03.01.15.08, Pembangunan Jalan di Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro semula sejumlah Rp590.937.000,00 bertambah sejumlah Rp4.413.000.000,00 menjadi sejumlah Rp5.003.937.000,-;</p> <p>e. 1.03.1.03.01.15.07, Pembangunan Jalan di Kota Bandar Lampung semula sejumlah Rp4.600.131.000,00 bertambah sejumlah Rp4.603.200.000,00 menjadi sejumlah Rp9.203.331.000,;</p> <p>Mengingat kegiatan-kegiatan tersebut diatas merupakan kegiatan pembangunan fisik, agar pemerintah daerah memperhatikan sisa waktu pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.</p> <p>7. Penyediaan anggaran pada Sekretariat DPRD dengan kode rekening :</p> <p>a. 1.20.04.01.38 Peningkatan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Ke Luar Daerah semula sejumlah Rp8.896.875.000,- bertambah sejumlah Rp3.670.126.900,- menjadi sejumlah Rp12.567.001.900,-;</p> <p>b. 1.20.04.01.39 Peningkatan Kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD Dalam Daerah semula sejumlah Rp999.400.000,00 bertambah sejumlah Rp229.000.000,00 menjadi sejumlah Rp1.228.400.000,00;</p> <p>Yang seluruhnya digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah, agar diformulasikan kembali penganggarnya dan dikaitkan dengan sasaran program dan kegiatan, dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sebagaimana maksud Diktum KESATU butir II.1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-823 Tahun 2009.</p> <p>8. Penyediaan Anggaran pada kode Rekening 1.20.08.00.00.5.1.1.04.02 biaya pemungutan Pajak Daerah semula sejumlah Rp34.819.750.000,- bertambah sejumlah Rp6.145.222.900,- menjadi sejumlah Rp40.964.972.900,- atau 4,9% dari target pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp835.310.800.000,- sambil menunggu penetapan peraturan pelaksanaan Undang-Undang dan Retribusi Daerah, biaya pemungutan agar tidak dilaksanakan sebagaimana maksud Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 973/98/SJ tanggal 14 Januari 2010 hal penjelasan penanggungjawab pemungutan pajak daerah TA. 2009 dan Kebijakan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010.</p>	<p>7. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas telah diformulasi dalam program/kegiatan sesuai dengan tolok ukur/kinerja dari pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud, dan indikator kinerja dari masing-masing kegiatan. Penyesuaian kegiatan-kegiatan dimaksud sebagai berikut:</p> <p>a. Penambahan perjalanan dinas ke luar daerah ditata dalam kegiatan peningkatan kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD ke luar daerah dan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan dewan.</p> <p>b. Penambahan belanja perjalanan dinas dalam daerah ditata untuk kegiatan baru yaitu kunjungan kerja DPRD dalam daerah.</p> <p>Pelaksanaan belanja perjalanan dinas tersebut akan dilakukan dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai pedoman pelaksanaan belanja perjalanan dinas.</p> <p>8. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 terdapat perubahan pendapatan sebesar Rp.348.737.071.377,00. dari Rp.1.691.665.652.692,00 menjadi Rp.2.040.402.724.069,00 sehingga alokasi biaya pungut bertambah sebesar Rp.6.145.222.900,00 dari Rp.34.819.750.000,00 menjadi Rp.40.964.972.900,00 atau sama dengan 4,9%. Anggaran tersebut telah diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang alokasi biaya pungut pendapatan daerah. Pelaksanaan Anggaran Belanja tersebut dilakukan secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.</p>
IV.	<p>PEMBIAYAAN</p> <p>Penyediaan anggaran pada kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.6.2.2.02 penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) semula sejumlah Rp.10.000.000.000,- berkurang sejumlah Rp.6.000.000.000,- menjadi sejumlah Rp.4.000.000.000,- agar pemerintah daerah tetap konsisten</p>	<p>IV. PEMBIAYAAN</p> <p>Penyediaan anggaran untuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2009 sebagaimana telah disempurnakan dengan Perda No. 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah PT. Lampung Jasa Utama (LJU). Dalam Perda tersebut</p>

No	EVALUASI MENTERI DALAM NEGERI	PENJELASAN TINDAK LANJUT
1	2	3
	terhadap besaran penyertaan modal tahun anggaran 2010 kepada BUMD sesuai Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD dimaksud.	jumlah penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp.10.000.000.000,-, namun sesuai kondisi dan kebutuhan yang ada saat ini maka penyertaan modal baru dapat dialokasikan sebesar Rp.4.000.000.000,-, sisanya sebesar Rp.6.000.000.000,- akan dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 Oktober 2010

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

Ir. MARWAN CIK ASAN, MM.